



## **BUPATI SOPPENG**

### **PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 4 TAHUN 2015**

#### **TENTANG MEKANISME PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SOPPENG,**

- Menimbang** : a. bahwa peraturan mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil dan petunjuk pelaksanaannya telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pengelolaan kepegawaian Pemerintah Kabupaten Soppeng, peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilengkapi dengan peraturan yang bersifat teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1999;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :  
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelayanan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Soppeng.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Soppeng.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Soppeng.
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Soppeng.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng, termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Soppeng.
10. Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin yang selanjutnya disebut dengan Tim Pemeriksa adalah Tim yang memeriksa pelanggaran disiplin untuk kasus tertentu.
11. Dewan Pertimbangan Kepegawaian adalah Dewan yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dan/atau Sekretaris Daerah dalam permasalahan kepegawaian, yang terdiri dari Inspektur Kabupaten Soppeng, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Soppeng dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng serta Pejabat lain yang ditunjuk.
12. Disiplin PNS adalah Kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
13. Pelanggaran disiplin adalah Setiap ucapan, tulisan atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
14. Hukuman disiplin adalah Hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.
15. Upaya administrasi adalah Prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif.
16. Atasan langsung adalah Atasan langsung dari PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
17. Pejabat yang lebih tinggi adalah Pejabat yang lebih tinggi dari Atasan langsung.

18. Pejabat yang berwenang menghukum adalah Pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
19. Keberatan adalah upaya administrasi yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat yang berwenang menghukum, kepada atasan Pejabat yang berwenang menghukum.
20. Banding administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh Pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK).

## **BAB II**

### **HUKUMAN DISIPLIN**

#### Bagian Kesatu Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

##### Pasal 2

- (1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari :
  - a. hukuman disiplin ringan;
  - b. hukuman disiplin sedang; dan
  - c. hukuman disiplin berat.
- (2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf terdiri dari :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
  - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
  - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
  - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
  - b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
  - c. pembebasan dari jabatan;
  - d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
  - e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

#### Bagian Kedua Penjatuhan Hukuman Disiplin

##### Pasal 3

- (1) PNS dijatuhi hukuman disiplin karena :
  - a. melanggar ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  - b. terbukti paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun tidak mengikuti upacara peringatan Hari-hari Besar Nasional/Daerah tanpa keterangan;

- c. terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan hasil inspeksi mendadak; dan
  - d. melakukan perceraian atau perkawinan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hukuman disiplin dijatuhkan bagi PNS yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
  - (3) Hukuman disiplin ringan dijatuhkan bagi PNS yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c.
  - (4) Hukuman disiplin berat dijatuhkan bagi PNS yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

Bagian Ketiga  
Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin

Pasal 4

Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

**BAB III**

**MEKANISME PENYELESAIAN**

Bagian Kesatu  
Tata Cara Pemanggilan dan Pemeriksaan

Pasal 5

- (1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis melalui surat panggilan oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada maka surat pemanggilan dan atau pemeriksaan dilakukan oleh Pejabat yang lebih tinggi.
- (3) Pemanggilan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (4) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
- (5) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga, maka Pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
- (6) Format surat panggilan sebagaimana tersebut pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Bupati dapat memerintahkan Pejabat Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin yang penjatuhan hukuman disiplinnya menjadi wewenang Bupati sebagai atasan langsungnya.
- (2) Pejabat yang diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memiliki pangkat atau jabatan yang lebih rendah dari PNS yang diperiksa.

- (3) Format surat perintah untuk melakukan pemeriksaan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

- (1) Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin, setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
- (2) Pada saat melakukan pemeriksaan, atasan langsung dapat didampingi oleh pejabat lain di lingkungannya.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa dan PNS yang diperiksa.
- (4) Format Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (5) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS merupakan kewenangan:
  - a. atasan langsung yang bersangkutan, maka atasan langsung PNS yang bersangkutan wajib menjatuhkan hukuman disiplin: dan
  - b. pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung PNS yang bersangkutan wajib melaporkan secara hierarki disertai Berita Acara Pemeriksaan dengan tembusan disampaikan kepada Inspektur dan Kepala BKD dengan surat yang bersifat rahasia.
- (6) Format laporan kewenangan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (7) Pejabat yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dapat melakukan pemeriksaan ulang terhadap PNS yang bersangkutan dan atau dapat meminta keterangan dari orang lain untuk mendapatkan keterangan yang lengkap dan objektif.

#### Pasal 8

- (1) Untuk memperlancar pemeriksaan PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsungnya sejak yang bersangkutan diperiksa sampai ditetapkannya keputusan hukuman disiplin.
- (2) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada maka pembebasan sementara dari tugas jabatannya dilakukan oleh Pejabat yang lebih tinggi.
- (3) PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya wajib masuk kerja dan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Format keputusan pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

### Bagian Kedua

#### Penjatuhan dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin

#### Pasal 9

- (1) PNS yang terbukti melakukan beberapa pelanggaran disiplin berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis hukuman disiplin yang terberat.
- (2) PNS yang melakukan pelanggaran disiplin lebih dari satu kali yang sifatnya sama dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi pelanggaran disiplin tidak masuk kerja dan tidak menaati jam kerja yang dilakukan dalam tahun berbeda.

#### Pasal 10

- (1) Setiap atasan langsung dan pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah berakhirnya pemeriksaan dan atau setelah putusan banding.
- (2) Pejabat yang lebih tinggi yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak diterimanya Berita Acara Pemeriksaan dari atasan langsung PNS yang bersangkutan atau sejak berakhirnya pemeriksaan ulang dan atau setelah putusan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (8).

#### Pasal 11

- (1) Penjatuhan hukuman disiplin dituangkan dalam keputusan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang menghukum dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI, IX sampai dengan Lampiran XX Peraturan Bupati ini.
- (2) Keputusan Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Inspektur dan Kepala BKD paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan, dengan surat yang bersifat rahasia.
- (3) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin dipanggil secara tertulis untuk hadir menerima keputusan hukuman disiplin.
- (4) Format surat panggilan untuk menerima keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.
- (5) Keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PNS yang dijatuhi hukuman disiplin paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.

### **BAB IV**

#### **TIM PEMERIKSA**

##### Bagian Kesatu Pembentukan

#### Pasal 12

- (1) Khusus pelanggaran yang diancam dengan hukuman disiplin sedang dan disiplin berat dapat dibentuk Tim Pemeriksa.
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Bupati dapat membentuk Tim Pemeriksa untuk pelanggaran disiplin yang dilakukan Pejabat Eselon II meskipun ancaman hukumannya ringan.
- (4) Pejabat lain yang ditunjuk untuk membentuk Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
  - a. Sekretaris Daerah apabila PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin adalah Pejabat Eselon III; dan
  - b. Kepala SKPD apabila PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin adalah Pejabat Eselon IV, dan Staf.

- (5) Pangkat atau Jabatan Anggota Tim Pemeriksa tidak boleh lebih rendah dari PNS yang diperiksa.

Bagian Kedua  
Susunan Keanggotaan

Pasal 13

- (1) Keanggotaan Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh Bupati terdiri dari :
- a. Unsur Inspektorat Kabupaten Soppeng;
  - b. Unsur Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Soppeng;
  - c. Atasan langsung PNS yang bersangkutan; dan
  - d. Pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Keanggotaan Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh Sekretaris Daerah atau Kepala SKPD terdiri dari :
- a. Unsur pengawasan;
  - b. Unsur kepegawaian;
  - c. Atasan langsung PNS yang bersangkutan; dan
  - d. Pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Susunan Keanggotaan Tim Pemeriksa terdiri dari :
- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
  - c. paling sedikit 1 (satu) orang Anggota.
- (4) Atasan langsung yang terindikasi terlibat dalam kasus yang sedang ditangani tidak boleh menjadi anggota tim pemeriksa dan digantikan oleh Pejabat yang lebih tinggi.
- (5) Keanggotaan Tim Pemeriksa tidak dapat diwakilkan dan tidak ditetapkan Pejabat Pelaksana Harian (Plh).
- (6) Tim Pemeriksa bersifat adhoc dan berakhir bersamaan dengan selesainya pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang tersebut.
- (7) Format Pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana tersebut pada Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Tata Kerja

Paragraf Satu  
Panggilan

Pasal 14

- (1) Ketua menentukan jadwal pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterbitkannya keputusan Pembentukan Tim Pemeriksa.
- (2) Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan surat panggilan yang ditandatangani oleh Ketua Tim.

Paragraf Kedua  
Pemeriksaan

Pasal 15

- (1) Pemeriksaan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan paling sedikit 1 (satu) orang Anggota Tim Pemeriksa.

- (2) Apabila dalam proses pemeriksaan tidak mencapai kesepakatan dalam hal tertentu selain kesimpulan akhir pemeriksaan, maka diputuskan berdasarkan suara terbanyak.

Paragraf Ketiga  
Hasil Pemeriksaan

Pasal 16

- (1) Hasil pemeriksaan wajib dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan ditandatangani oleh seluruh Anggota Tim Pemeriksa dan PNS yang diperiksa.
- (2) Setiap pemeriksaan wajib dibuat laporan hasil pemeriksaan berupa pertimbangan, rekomendasi dan ketetapan mengenai :
  - a. hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh atasan langsung;
  - b. latar belakang pelanggaran disiplin dan sikap batin PNS yang diperiksa;
  - c. jenis hukuman disiplin; dan
  - d. pejabat yang berwenang menghukum.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Pejabat yang membentuk Tim Pemeriksa untuk disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menghukum dengan tembusan yang disampaikan kepada Inspektur dan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Soppeng.
- (4) Laporan Hasil Pemeriksaan dan Berita Acara Pemeriksaan bersifat "RAHASIA".

Pasal 17

- (1) Bahan pemeriksaan dapat bersumber dari Berita Acara Pemeriksaan atasan langsung atau sumber lain.
- (2) Tim Pemeriksa dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari atasan langsung, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, dan atau pihak lain yang dianggap perlu.

**BAB V**

**UPAYA ADMINISTRATIF**

Pasal 18

- (1) Upaya administratif terdiri dari :
  - a. keberatan; dan
  - b. banding administratif.
- (2) Hukuman disiplin yang tidak dapat diajukan upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Hukuman yang dijatuhkan oleh Bupati berupa jenis hukuman disiplin:
    1. teguran lisan;
    2. teguran tertulis;
    3. pernyataan tidak puas secara tertulis;
    4. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
    5. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
    6. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
    7. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
    8. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan
    9. pembebasan dari jabatan.



- b. Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat yang berwenang menghukum berupa jenis hukuman disiplin ringan, yaitu :
  1. teguran lisan;
  2. teguran tertulis; dan
  3. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan upaya administrasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng  
pada tanggal 23 Februari 2015

BUPATI SOPPENG,

**H. ANDI SOETOMO**

Diundangkan di Watansoppeng  
pada tanggal 24 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

H. SUGIRMAN DJAROPI  
BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2015 NOMOR : 4

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ;  
 LAMPIRAN I PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERI HUKUMAN

NO.	PEJABAT YANG BERWENANG	MEMBERI HUKUMAN KEPADA	JENIS HUKUMAN DISIPLIN
1.	Bupati	1. Sekretaris Daerah	1. Teguran lisan; 2. Teguran tertulis; 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis; 4. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun; 5. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun; 6. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun; 7. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun.
		2. Fungsional Tertentu Jenjang Utama	1. Teguran lisan; 2. Teguran tertulis; 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis; 4. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun; 5. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun; 6. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun; 7. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun; 8. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; 9. Pembebasan dari jabatan; 10. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS 11. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
		3. Fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e	1. Teguran lisan; 2. Teguran tertulis; 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis; 4. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun; 5. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun; 6. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun; 7. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun; 8. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; 9. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

		4. Struktural eselon II ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyelia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teguran lisan;</li> <li>2. Teguran tertulis;</li> <li>3. Pernyataan tidak puas secara tertulis;</li> <li>4. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun;</li> <li>5. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun;</li> <li>6. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun;</li> <li>7. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun;</li> <li>8. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;</li> <li>9. Pembebasan dari jabatan;</li> <li>10. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;</li> <li>11. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.</li> </ol>
		5. Fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/c	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun;</li> <li>2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun;</li> <li>3. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun;</li> <li>4. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun;</li> <li>5. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;</li> <li>6. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.</li> </ol>
		6. Struktural eselon III ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun;</li> <li>2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun;</li> <li>3. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun;</li> <li>4. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun;</li> <li>5. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;</li> <li>6. Pembebasan dari jabatan;</li> <li>7. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;</li> <li>8. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.</li> </ol>
		7. Fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun;</li> <li>2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun;</li> <li>3. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun;</li> </ol>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>4. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun;</li> <li>5. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;</li> <li>6. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.</li> </ul>
2.	Sekretariat Daerah	1. Struktural eselon II di lingkungannya	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Teguran lisan;</li> <li>2. Teguran tertulis;</li> <li>3. Pernyataan tidak puas secara tertulis.</li> </ul>
		2. Struktural eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, fungsional umum golongan ruang III/c dan III/d	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Teguran lisan;</li> <li>2. Teguran tertulis;</li> <li>3. Pernyataan tidak puas secara tertulis.</li> </ul>
		3. Struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan III/b	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun;</li> <li>2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun.</li> </ul>
3.	Pejabat Struktural Eselon II	1. Struktural eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, fungsional umum golongan ruang III/c dan III/d	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Teguran lisan;</li> <li>2. Teguran tertulis;</li> <li>3. Pernyataan tidak puas secara tertulis.</li> </ul>
		2. Struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan III/b	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun;</li> <li>2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun.</li> </ul>

4.	Pejabat Struktural Eselon III	1. Struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, fungsional umum golongan ruang II/c sampai III/b	1. Teguran lisan; 2. Teguran tertulis; 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
		2. Struktural eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, fungsional umum golongan ruang II/a dan II/b	1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun; 2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun.
5.	Pejabat Struktural Eselon IV	1. Struktural eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, fungsional umum golongan ruang II/a dan II/b	1. Teguran lisan; 2. Teguran tertulis; 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
		2. Fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan I/d	1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun; 2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun.
6.	Pejabat Struktural Eselon V	1. Fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan I/d	1. Teguran lisan; 2. Teguran tertulis; 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis.

BUPATI SOPPENG,

**H. ANDI SOETOMO**

**RAHASIA**  
SURAT PANGGILAN I/II \*)  
NOMOR : .....

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

N a m a : .....  
N I P : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Untuk menghadap kepada

N a m a : .....  
N I P : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
PadaHari : .....  
Tanggal : .....  
Jam : .....  
Tempat : .....

Untuk diperiksa/dimintai \*) keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin ..... \*\*)

2. Demikian untuk dilaksanakan.

.....  
Atasan langsung/Ketua Tim Pemeriksa

Nama .....  
N I P .....

Tembusan Yth :

1. ....
2. ....

\*) Coret yang tidak perlu

\*\*) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan

BUPATI SOPPENG,

**H. ANDI SOETOMO**

LAMPIRAN III  
SURAT PERINTAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG

Nomor :

Tanggal :

**RAHASIA**

SURAT PERINTAH UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN

NOMOR : .....

1. Diperintahkan kepada :

N a m a : .....

N I P : .....

Pangkat : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

Untuk melakukan pemeriksaan

N a m a : .....

N I P : .....

Pangkat : .....

Jabatan : .....

PadaHari : .....

Tanggal : .....

Jam : .....

Tempat : .....

Karena yang bersangkutan diduga melanggar disiplin  
..... \*\*)

2. Demikian Surat Perintah ini untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

.....

PPK/Gubernur \*)

Nama .....

N I P .....

Tembusan Yth :

1. ....

2. ....

\*) Coret yang tidak perlu

\*\*) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang  
bersangkutan

BUPATI SOPPENG,

**H. ANDI SOETOMO**

LAMPIRAN IV  
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG

Nomor :

Tanggal :

**RAHASIA**

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini ....., tanggal ..... bulan ..... Tahun ..... saya/Tim  
Pemeriksa\*)

1. N a m a : .....

N I P : .....

Pangkat : .....

Jabatan : .....

2. N a m a : .....

N I P : .....

Pangkat : .....

Jabatan : .....

3. dst.

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah \*) ..... Telah  
melakukan pemeriksaan terhadap :

N a m a : .....

N I P : .....

Pangkat : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

Karena yang bersangkutan diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan  
Pasal .. angka ... huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

1. Pertanyaan :

\_\_\_\_\_

.....  
.....

\_\_\_\_\_

1. Jawaban :

\_\_\_\_\_

.....  
.....

\_\_\_\_\_



2. Pertanyaan :

\_\_\_\_\_

.....  
.....

\_\_\_\_\_

2. Jawaban :

\_\_\_\_\_

.....  
.....

\_\_\_\_\_

3. Pertanyaan :

\_\_\_\_\_

.....  
.....

\_\_\_\_\_

3. Jawaban :

\_\_\_\_\_

.....  
.....

\_\_\_\_\_

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., .....

Yang diperiksa

\*\*)

N a m a : .....

N I P : .....

Tandatangan : .....

Pejabat Pemeriksa/Tim Pemeriksa

1. N a m a : .....

N I P : .....

Tandatangan : .....

2. N a m a : .....

N I P : .....

Tandatangan : .....

3. dst

\*) Coret yang tidak perlu

BUPATI SOPPENG,

**H. ANDI SOETOMO**

LAMPIRAN V  
LAPORAN KEWENANGAN  
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

PERATURAN BUPATI SOPPENG

Nomor :

Tanggal :

....., .....

K e p a d a :

Yth. ....

Di

.....

**RAHASIA**

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., saya/Tim Pemeriksa \*) telah melakukan pemeriksaan terhadap :

N a m a : .....

N I P : .....

Pangkat : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

Berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut di atas merupakan kewenangan ..... \*\*). Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan terhadap PNS yang bersangkutan untuk digunakan sebagai bahan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang bersangkutan.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melaporkan (Atasan Langsung),

Nama.....

NIP .....

Tembusan, Yth.

1. ....

2. dst

\*) Coret yang tidak perlu

\*\*\*) Isilah sesuai dengan nama pejabat yang berwenang menghukum

BUPATI SOPPENG,

**H. ANDI SOETOMO**

LAMPIRAN VI  
KEPUTUSAN PEMBEBASAN SEMENTARA  
DARI TUGAS JABATANNYA

PERATURAN BUPATI SOPPENG

Nomor :  
Tanggal :

**RAHASIA**

KEPUTUSAN ..... \*)  
NOMOR : .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
..... \*)

Membaca : 1. Laporan dari ..... tanggal ..... tentang pelanggaran oleh sdr. .... NIP. .... tanggal .....;  
2. ....;

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pemeriksaan terhadap Sdr. ...., atas dugaan pelanggaran disiplin terhadap Pasal ... angka . huruf ... yang ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin tingkat berat, perlu menetapkan keputusan tentang Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatannya;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.  
3. ....  
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Membebaskan sementara dari tugas jabatan Saudara :

Nama : .....  
N I P : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Terhitung mulai tanggal ..... sampai ditetapkannya keputusan hukuman disiplin, karena yang bersangkutan diduga

melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Selama menjalani pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, kepada Sdr. .... tersebut tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....  
Atasan langsung..... \*)

NAMA .....  
NIP .....

Diterima tanggal .....

NAMA .....  
NIP .....

Tembusan Yth :

1. ....
2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

BUPATI SOPPENG,

**H. ANDI SOETOMO**

LAMPIRAN VII  
SURAT PANGGILAN UNTUK MENERIMA  
KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

PERATURAN BUPATI SOPPENG

Nomor :

Tanggal :

Kepada  
Yth. ....  
Di  
.....

**RAHASIA**

Dengan ini diminta kehadiran Saudara, untuk menghadap kepada :

Nama : .....  
N I P : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
  
Pada Hari : .....  
Tanggal : .....  
Jam : .....  
Tempat : .....

Untuk menerima Keputusan ..... Nomor .....  
tanggal .....tentang penjatuhan hukuman disiplin .....

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

..... \*)

NAMA .....  
NIP .....

Tembusan, Yth :

1. ....
2. Pejabat lain yang dianggap perlu

\*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menandatangani surat panggilan

BUPATI SOPPENG,

**H. ANDI SOETOMO**

**RAHASIA**

PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA  
NOMOR : .....

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. .... NIP. .... pangkat .....jabatan ..... maka perlu dilakukan pemeriksaan.
2. Mengingat ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin sedang atau berat, maka perlu membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari :
  - a. atasan langsung  
Nama : .....  
N I P : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....
  - b. unsur pengawasan  
Nama : .....  
N I P : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....
  - c. unsur kepegawaian  
Nama : .....  
N I P : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....
  - d. pejabat lain yang ditunjuk  
Nama : .....  
N I P : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....

3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya  
.....,  
PPK/Pejabat yang ditunjuk

NAMA .....  
NIP .....

Tembusan Yth :  
1.....  
2.....  
\*) Coret yang tidak perlu

BUPATI SOPPENG,  
  
**H. ANDI SOETOMO**

LAMPIRAN IX  
KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN  
TEGURAN LISAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG

Nomor :  
Tanggal :

**RAHASIA**

KEPUTUSAN ..... \*)

NOMOR : .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... \*)

Membaca : 1. Laporan dari ..... tanggal ..... tentang pelanggaran oleh sdr. .... NIP. .... tanggal .....

2. ....;
3. Hasil pemeriksaan tanggal .....

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. .... telah melakukan perbuatan berupa .....;

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

c. ....;

d. Bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
3. ....
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Lisan kepada :

Nama : .....

N I P : .....

Pangkat : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

karena yang bersangkutan pada tanggal ..... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....

..... \*)

NAMA .....  
NIP .....

Tembusan Yth :

1. ....;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

BUPATI SOPPENG,

**H. ANDI SOETOMO**



LAMPIRAN X  
KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN  
TEGURAN TERTULIS

PERATURAN BUPATI SOPPENG

Nomor :

Tanggal :

**RAHASIA**

KEPUTUSAN ..... \*)

NOMOR : .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... \*)

Membaca : 1. Laporan dari ..... tanggal ..... tentang pelanggaran oleh sdr. .... NIP. .... tanggal .....

2. ....;

3. Hasil pemeriksaan tanggal .....

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. .... telah melakukan perbuatan berupa .....

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka .... huruf .... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

c. ....;

d. Bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

3. ....

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis kepada:

Nama : .....

N I P : .....

Pangkat : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

karena yang bersangkutan pada tanggal ..... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....

.....\*)

NAMA .....  
NIP .....

Tembusan Yth :

1. ....;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

BUPATI SOPPENG,

**H. ANDI SOETOMO**

LAMPIRAN XI  
KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN  
PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS

PERATURAN BUPATI SOPPENG

Nomor :

Tanggal :

**RAHASIA**

KEPUTUSAN ..... \*)

NOMOR : .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... \*)

Membaca : 1. Laporan dari ..... tanggal ..... tentang pelanggaran oleh sdr. .... NIP. .... tanggal .....

2. ....;

3. Hasil pemeriksaan tanggal .....

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. .... telah melakukan perbuatan berupa .....

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

c. ....;

d. Bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

3. ....;

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis kepada :

Nama : .....

N I P : .....

Pangkat : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

karena yang bersangkutan pada tanggal ..... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....

Pada tanggal .....

..... \*)

NAMA .....

NIP .....

Tembusan Yth :

1. ....;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

BUPATI SOPPENG,

**H. ANDI SOETOMO**

LAMPIRAN XII  
KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN  
PENUNDAAN KENAIKAN GAJI BERKALA  
SELAMA 1 (SATU) TAHUN

PERATURAN BUPATI SOPPENG

Nomor :

Tanggal :

**RAHASIA**

KEPUTUSAN ..... \*)

NOMOR : .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... \*)

Membaca : 1. Laporan dari ..... tanggal ..... tentang pelanggaran oleh sdr. .... NIP. .... tanggal .....; 2. ....; 3. Hasil pemeriksaan tanggal .....

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. .... telah melakukan perbuatan berupa .....; b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka ... huruf .... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; c. ....; d. Bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 3. .... 4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun kepada :

Nama : .....  
N I P : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

karena yang bersangkutan pada tanggal ..... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka ... huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....

..... \*)

NAMA .....  
NIP .....

Tembusan Yth :

1. ....;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

BUPATI SOPPENG,

**H. ANDI SOETOMO**

LAMPIRAN XIII  
KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN  
PENUNDAAN KENAIKAN PANGKAT  
SELAMA 1 (SATU) TAHUN

PERATURAN BUPATI SOPPENG

Nomor :

Tanggal :

**RAHASIA**

KEPUTUSAN ..... \*)

NOMOR : .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... \*)

Membaca : 1. Laporan dari ..... tanggal ..... tentang pelanggaran oleh sdr. .... NIP. .... tanggal .....; 2. ....; 3. Hasil pemeriksaan tanggal .....

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. .... telah melakukan perbuatan berupa .....; b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; c. ....; d. Bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 3. .... 4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun kepada :

Nama : .....  
N I P : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

karena yang bersangkutan pada tanggal ..... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....

..... \*)

NAMA .....  
NIP .....

Tembusan Yth :

1. ....;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

BUPATI SOPPENG,

**H. ANDI SOETOMO**



LAMPIRAN XIV  
KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN  
PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH  
SELAMA 1 (SATU) TAHUN

PERATURAN BUPATI SOPPENG

Nomor :

Tanggal :

**RAHASIA**

KEPUTUSAN ..... \*)

NOMOR : .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... \*)

Membaca : 1. Laporan dari ..... tanggal ..... tentang pelanggaran oleh sdr. .... NIP. .... tanggal .....;

2. ....;

3. Hasil pemeriksaan tanggal .....

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. .... telah melakukan perbuatan berupa .....;

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

c. ....;

d. Bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

3. ....

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun kepada :

Nama : .....

N I P : .....

Pangkat : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

karena yang bersangkutan pada tanggal ..... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka ... huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

- KEDUA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan ..... tahun ..... pangkat Sdr. .... diturunkan dari pangkat ..... golongan ruang ..... menjadi pangkat ..... golongan ruang ..... dan terhitung mulai tanggal 1 bulan ..... tahun ..... pangkatnya dikembalikan pada pangkat semula.
- KETIGA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan ..... tahun ..... sebagai akibat penurunan pangkat tersebut gaji pokok Sdr. .... diturunkan dari Rp. .... ( ..... ) menjadi Rp. .... ( ..... ) dan terhitung mulai tanggal 1 bulan ..... tahun ..... gaji pokoknya dikembalikan pada gaji pokok semula.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan \*\*) / Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan ini \*\*\*).
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....  
.....\*)

NAMA .....  
NIP .....

Diterima tanggal .....

NAMA .....  
NIP .....

Tembusan Yth :

1. ....;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

- \*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum  
\*\*) Apabila keputusan ditetapkan oleh PPK atau Gubernur.  
\*\*\*) Apabila keputusan ditetapkan oleh bukan PPK atau Gubernur

BUPATI SOPPENG,

**H. ANDI SOETOMO**

LAMPIRAN XV  
KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN  
PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH  
SELAMA (TIGA) TAHUN

PERATURAN BUPATI SOPPENG

Nomor :

Tanggal :

**RAHASIA**

KEPUTUSAN ..... \*)

NOMOR : .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... \*)

Membaca : 1. Laporan dari ..... tanggal ..... tentang pelanggaran oleh sdr. .... NIP. .... tanggal .....; 2. ....; 3. Hasil pemeriksaan tanggal .....

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. .... telah melakukan perbuatan berupa .....; b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; c. ....; d. Bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 3. .... 4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun kepada :

Nama : .....

N I P : .....

Pangkat : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

karena yang bersangkutan pada tanggal ..... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan ..... tahun ..... pangkat Sdr. .... diturunkan dari pangkat ..... golongan ruang ..... menjadi pangkat ..... golongan ruang ..... dan terhitung mulai tanggal 1 bulan ..... tahun ..... pangkatnya dikembalikan pada pangkat semula.

KETIGA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan ..... tahun ..... sebagai akibat penurunan pangkat tersebut gaji pokok Sdr. .... diturunkan dari Rp. .... ( ..... ) menjadi Rp. .... ( ..... ) dan terhitung mulai tanggal 1 bulan ..... tahun ..... gaji pokoknya dikembalikan pada gaji pokok semula.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan \*\*) / Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan ini \*\*\*).

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....  
..... \*)

NAMA .....  
NIP .....

Diterima tanggal .....

NAMA.....  
NIP .....

Tembusan Yth :

1. ....;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

- \*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum
- \*\*\*) Apabila keputusan ditetapkan oleh PPK atau Gubernur

BUPATI SOPPENG,

**H. ANDI SOETOMO**

LAMPIRAN XVI

KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN  
PEMINDAHAN DALAM RANGKA PENURUNAN  
JABATAN SETINGKAT LEBIH RENDAH

PERATURAN BUPATI SOPPENG

Nomor :

Tanggal :

**RAHASIA**

KEPUTUSAN ..... \*)

NOMOR : .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... \*)

Membaca : 1. Laporan dari ..... tanggal ..... tentang pelanggaran oleh sdr. .... NIP. .... tanggal .....;

2. ....;

3. Hasil pemeriksaan tanggal .....

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. .... telah melakukan perbuatan berupa .....;

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka .... huruf .... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

c. ....;

d. Bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

3. ....

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah, kepada :

Nama : .....
N I P : .....
Pangkat : .....
Jabatan : .....
Unit Kerja : .....

karena yang bersangkutan pada tanggal ..... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Pengangkatan dalam jabatan yang baru dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, ditetapkan dengan keputusan tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....
Pada tanggal .....
..... \*)

NAMA .....
NIP .....

Diterima tanggal .....

NAMA.....
NIP .....

Tembusan Yth :

- 1. ....;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

BUPATI SOPPENG,

H. ANDI SOETOMO

LAMPIRAN XVII  
KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN  
PEMBEBASAN DARI JABATAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG

Nomor :

Tanggal :

**RAHASIA**

KEPUTUSAN ..... \*)

NOMOR : .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... \*)

Membaca : 1. Laporan dari ..... tanggal ..... tentang pelanggaran oleh sdr. .... NIP. .... tanggal .....; 2. ....; 3. Hasil pemeriksaan tanggal .....

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. .... telah melakukan perbuatan berupa .....; b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka .... huruf .... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; c. ....; d. Bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 3. .... 4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pembebasan Dari Jabatan ....., kepada :

Nama : .....  
N I P : .....  
Pangkat : .....  
Unit Kerja : .....

karena yang bersangkutan pada tanggal ..... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka ... huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....  
..... \*)

NAMA .....  
NIP .....

Diterima tanggal .....

NAMA.....  
NIP .....

Tembusan Yth :

1. ....;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

BUPATI SOPPENG,

**H. ANDI SOETOMO**



LAMPIRAN XVIII  
KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN  
PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT  
TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNS

PERATURAN BUPATI SOPPENG

Nomor :

Tanggal :

**RAHASIA**

KEPUTUSAN ..... \*)

NOMOR : .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... \*)

Membaca : 1. Laporan dari ..... tanggal ..... tentang pelanggaran oleh sdr. .... NIP. .... tanggal .....; 2. ....; 3. Hasil pemeriksaan tanggal .....

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. .... telah melakukan perbuatan berupa .....; b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka ... huruf .... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; c. ....; d. Bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 3. .... 4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, kepada :

Nama : .....  
N I P : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

karena yang bersangkutan pada tanggal ..... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam Diktum KESATU, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Apabila tidak ada banding administratif, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri sipil yang bersangkutan menerima keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....  
..... \*)

NAMA .....  
NIP .....

Diterima tanggal ..... \*\*)

NAMA.....  
NIP .....

Tembusan Yth :

1. ....;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

\*\*)Tulislah tanggal, bulan, dan tahun diterimanya keputusan

BUPATI SOPPENG,

**H. ANDI SOETOMO**

LAMPIRAN XIX  
KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN  
PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PNS

PERATURAN BUPATI SOPPENG

Nomor :

Tanggal :

**RAHASIA**

KEPUTUSAN ..... \*)

NOMOR : .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... \*)

Membaca : 1. Laporan dari ..... tanggal ..... tentang pelanggaran oleh sdr. .... NIP. .... tanggal .....; 2. ....; 3. Hasil pemeriksaan tanggal .....

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. .... telah melakukan perbuatan berupa .....; c. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka .... huruf .... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; d. ....; e. Bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 3. .... 4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, kepada :

Nama : .....  
N I P : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

karena yang bersangkutan pada tanggal ..... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Apabila tidak ada banding administratif, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri sipil yang bersangkutan menerima keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....  
..... \*)

NAMA .....  
NIP .....

Diterima tanggal ..... \*\*)

NAMA.....  
NIP .....

Tembusan Yth :

1. ....;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

\*\*)Tulislah tanggal, bulan, dan tahun diterimanya keputusan

BUPATI SOPPENG,

**H. ANDI SOETOMO**

LAMPIRAN XX  
KEPUTUSAN ATAS KEBERATAN  
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

PERATURAN BUPATI SOPPENG

Nomor :

Tanggal :

**RAHASIA**

KEPUTUSAN ..... \*)

NOMOR : .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... \*)

Membaca : 1. Surat keberatan yang diajukan oleh Sdr. .... NIP.  
..... pangkat ..... jabatan ..... tanggal  
.....;

2. Surat tanggapan Sdr. .... NIP ..... pangkat  
..... jabatan ..... tanggal ..... sebagai  
Pejabat yang berwenang menghukum;

Menimbang : a. bahwa berdasarkan keputusan ..... Nomor  
..... tanggal ..... Sdr. .... NIP.  
..... pangkat ..... jabatan ..... telah  
dijatuhi hukuman disiplin berupa .....

b. bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama  
keberatan yang diajukan oleh Sdr. .... NIP  
..... pangkat ..... jabatan ..... tanggal  
..... dan tanggapan dari ..... tanggal ....., dapat  
diambil kesimpulan bahwa penjatuhan hukuman disiplin kepada  
Sdr. .... sudah sesuai / tidak sesuai \*\*) dengan perbuatan  
yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan;

c. ....;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam  
huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan  
Keputusan memperkuat / memperingan / membatalkan \*\*)  
hukuman disiplin Sdr. .... :

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah  
dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin  
Pegawai Negeri Sipil.

3. ....

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun  
2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah  
Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memperkuat / memperingan / membatalkan \*\*) hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Sdr ..... NIP ..... pangkat ..... jabatan ..... unit kerja ..... berupa ..... sesuai dengan keputusan Nomor ..... tanggal ....., menjadi hukuman disiplin ..... \*\*\*)

Nama : .....  
N I P : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

karena yang bersangkutan pada tanggal ..... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka ... huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal ..... \*)

NAMA .....  
NIP .....

Tembusan Yth :

1. ....;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan keputusan atas keberatan

\*\*\*) Coret yang tidak perlu

\*\*\*) Diisi dalam hal memperingan atau memperberat hukuman disiplin

BUPATI SOPPENG,

**H. ANDI SOETOMO**